



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pembangunan Pasar Muntilan telah dibentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan;
 - b. bahwa pelaksanaan Pembangunan Pasar Muntilan dan kebutuhan dana untuk pembangunan Pasar Muntilan mengalami perubahan sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kebutuhan dana guna membiayai pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp97.679.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- (2) Jumlah dana cadangan guna membiayai pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah) yang dipenuhi selama 6 (enam) tahun anggaran.
 - (3) Rincian tahunan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 10.276.457.914,00 (Sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 - b. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 21.000.000.000,00 (Dua puluh satu milyar rupiah);
 - c. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
 - d. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
 - e. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
 - f. APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.723.542.086,00 (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah).
 - (4) Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2016 direalisasikan dengan anggaran sebesar Rp220.801.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus satu ribu rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran sebesar Rp43.763.724.000,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp53.694.475.000,00 (lima puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Kekurangan biaya untuk pembangunan Pasar Muntilan sebesar Rp2.679.000.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Magelang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.013.724.000,00 (satu milyar tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. Tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.665.276.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah dan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran berkenaan pada pembiayaan daerah kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis pembiayaan Pencairan dari rekening dana cadangan.
- (2) Realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan jenis pembiayaan pencairan dari rekening dana cadangan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2016 sebesar Rp31.276.457.914,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
 - b. Tahun 2017 sebesar Rp11.694.343.086,00 (sebelas milyar enam ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah); dan
 - c. Tahun 2018 sebesar Rp52.029.199.000,00 (lima puluh dua milyar dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Penggunaan atas realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Langsung pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada penggunaan atas realisasi dana cadangan Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dianggarkan kembali untuk belanja Pembangunan Pasar Muntilan pada tahun anggaran selanjutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Februari 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (4/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG KAJIAN, EVALUASI
DAN INFORMASI HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2017, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Guna membiayai Pembangunan Pasar Muntilan yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah telah membentuk dana cadangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan.

Sehubungan dengan adanya perubahan besaran kebutuhan dana untuk pembangunan Pasar Muntilan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan perlu diubah.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Magelang Setara Tipe B.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Ayat (1)

Kebutuhan dana guna membiayai pembangunan Pasar Muntilan sebesar Rp97.679.000.000,00 (sembilan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan *Detail Engineering Design (DED)* Pasar Muntilan. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan fisik, pelaksanaan manajemen konstruksi dan biaya operasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 37